

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah swt) maupun dari aspek *muamalah* (hubungan manusia dengan sesama manusia). Dari hubungan *muamalah* itu sendiri pada dasarnya disyari'atkan oleh Allah swt adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang kian bertambah dan semakin meningkat.¹ Salah satu cara yang sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi mempunyai arti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab juga digunakan untuk arti lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sehingga, kata *al-bai'i* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli.²

Dalam Jual-Beli islam telah menetapkan dan memiliki aturan-aturan yang telah diungkapkan oleh ulama *fiqh* baik itu dari rukun, syarat, bentuk-bentuk jual-beli dan barang yang

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sitem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.26.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2010), h.67.

boleh dan tidak untuk diperjual belikan. Oleh karena itu dalam prakteknya di kehidupan harus dilakukan secara konsekuen, ada manfaat untuk orang lain dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa ayat 29, berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*

Ayat ini menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang *bathil* (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir,³ larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini memiliki makna yang luas dan mendalam. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual-beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Karena jual-beli yang dilakukan dengan paksaan tidak sah meskipun ada bayaran atau penggantinya, dan dalam upaya memperoleh kekayaan tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain, baik secara individu atau masyarakat.

³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya jilid 2*, (Jakarta:Widya Cahaya 2011), h.154

Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli menyatakan bahwa jual beli adalah salah satu cara perpindahan kepemilikan yang dinyatakan secara halal dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur mengenai *tijarah* yang di dalamnya termasuk ada jual beli, agar proses pelaksanaannya didasarkan dengan kerelaan kedua belah pihak.⁴

Namun, dalam konteks hukum Islam, transaksi yang melibatkan emas perlu mematuhi kaidah fikih muamalah agar tidak melanggar prinsip riba. Serah terima dalam transaksi komoditas riba seperti emas diwajibkan secara tunai dan harus seimbang, mengingat riba dilarang dalam Islam.⁵

Salah satu yang menimbulkan perdebatan adalah fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (*mubāh*). Sedangkan dalam hadits-hadist yang ada seperti hadits dari Ubadah ibnu Shamit, Imam Asy Saukani menjelaskan bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali kontan. Tidak boleh pula menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya.⁶

⁴ Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4. No. 1, (Mei, 2013), h.51.

⁵ Nurul Sri Rahmadani, Rafi'ah Indah Syahrani, *Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010*, *Jurnal AL-Qadhi*, VOL. 1, No. 2, (2023).

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalanai, *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h.397.

Begitu juga dalam istinbat hukumnya, DSN-MUI justru menggunakan hadits-hadits yang hampir kesemuanya melarang jual beli emas secara tidak tunai hanya saja pembolehan jual beli emas ini merujuk pada pendapat-pendapat ulama dan itupun sebegini kecil, sementara mayoritas ulama melarang jual beli emas secara tidak tunai dengan alasan emas merupakan komoditi ribawi.⁷

Akan tetapi fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 ini memiliki batasan dan ketentuan bahwa harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*Rahn*). Emas yang dijadikan sebagai jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang jasa keuangan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Cicil emas merupakan salah satu produk Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu. Cicil emas adalah layanan pembiayaan untuk membeli emas batangan secara cicilan. Adanya kewajiban membayar angsuran setiap bulannya menimbulkan permasalahan apabila dikaitkan dengan batas

⁷ Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), h.41-42.

dan ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Faktor budaya yang kurang disiplin menepati waktu dan budaya konsumeristis, Bila nasabah terlambat membayar angsuran, maka terkena biaya keterlambatan dan biaya keterlambatan dalam melunasi angsuran bisa terakumulasi sehingga sangat memberatkan bagi nasabah.

Biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas adalah denda atau pinalti yang dikenakan kepada nasabah jika mereka tidak membayar angsuran cicilan emas tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Pada keterlambatan pembayaran angsuran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dikenakan denda yang disebut dengan *Ta'widh*.

Apabila nasabah terbukti lalai atau sengaja atau tidak melaksanakan kewajiban kepada pihak Pegadaian. Nasabah akan dikenakan denda 1% jika terlambat membayar angsuran sampai dengan 7 hari. Di denda 2% jika terlambat membayar selama 14 hari. didenda 4% untuk keterlambatan membayar satu bulan. Dan apabila menunggak sebanyak tiga kali berturut-turut. Maka yang dilakukan oleh pihak pegadaian adalah mengirimkan surat peringatan ke nasabah sebanyak tiga kali, sebanyak selang waktu 7 hari. Dan apabila nasabah tidak

menghiraukan, maka pihak Pegadaian akan melaksanakan eksekusi (jual paksa/lelang).

Yang kemudian hal itu berarti bertentangan atau bertolak belakang dengan batas dan ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang menyatakan bahwa harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Biaya Tambahan Pada Keterlambatan Pembayaran Cicil Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari pembahasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu ?
2. Bagaimana biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu analisis Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu analisis Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada maka manfaat penelitian yang ingin diraih dalam penulisan ini, terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bermanfaat sebagai penambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan untuk penulis berikutnya, dan dapat diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penelitian ilmiah.

- b. Bagi mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan jual beli emas yang diperbolehkan dalam Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Demi menjaga keotentikan dan keabsahan penelitian ini, peneliti akan melampirkan beberapa rujukan yang menjadi dasar atau acuan dalam penelitian ini untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Penelitian oleh Annas Syams Rizal Fahmi (2020) dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cencil Emas Di Bank Syariah Mandiri.”

Penelitian tersebut membahas mengenai:

Analisis pembiayaan *Murabahah* pada produk cencil emas ditinjau dari penerapan fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Adapun untuk mendapatkan data-data pegawai dan nasabah yang melakukan pembiayaan produk cencil emas, penulis melakukan 3 cara yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi data yang terhimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis

deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.⁸

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah yaitu sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap produk cicil emas, Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian ini berfokus pada biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu analisis Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

⁸ Syams Rizal Fahmi, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri*, al-Mizan, Vol. 4, No.2 (2020).

2. Penelitian oleh Nurjadidah, dkk, (2020) dengan judul “Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk Cicil Emas di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem akad *Murabahah* dan akad *Rahn* pada produk pembiayaan cicil emas. Implementasi akad pembiayaan *murabahah* dan akad *rahn* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Subang dan manfaat pelaksanaan akad *murabahah* dan akad *rahn* dalam produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Subang tahun 2019 metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahawa pengimplementasian sistem produk cicil emas di BSM KPS Subang sudah sesuai dengan syariat Islam.⁹

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah yaitu sama-sama membahas tentang produk cicil emas dengan metode yang sama. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk cicil emas di Bank Syari’ah Mandiri pada Kantor Cabang Pembantu Subang, sedangkan penelitian ini

⁹ Nurjadidah, dkk., “Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk Cicil Emas di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang”, Eksisbank: Vol.4, No.2 (2020).

berfokus pada biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu analisis Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

3. Penelitian oleh Rizky Yusuf Bachtiar (2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Cicil *Merchant* di Galeri 24 Pegadaian Solo.”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli emas cicil *merchant* di Galeri 24 Solo. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif lapangan dan menggunakan tehnik analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori jual beli dan *riba*. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli emas di Galeri 24 Pegadaian Solo dilihat dari segi akad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang transaksi jual beli emas pada produk cicil sudah sesuai dimana harga jual atau tsaman tidak bertambah selama jangka waktu tertentu krena sudah dikunci diawal akad.¹⁰

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah yaitu sama-sama membahas tentang produk cicil

¹⁰ Rizky Yusuf Bachtiar, Skripsi: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Cicil *Merchant* di Galeri 24 Pegadaian Solo”, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023), h.80.

emas dengan metode yang sama. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas cicil *merchant* di Galeri 24 Pegadaian Solo sedangkan penelitian ini berfokus pada biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu analisis Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

4. Penelitian Oleh Dewi Nurdiana (2019) dengan judul “Analisis Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komperatif Ftawa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmidzi).”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat dan istinbat hukum fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmidzi mengenai jual beli emas secara tidak tunai sehingga diketahui persamaan dan perbedaaan dari masing-masing pendapat serta menganalisanya sehingga diketahui pendapat mana yang lebih kuat, sesuai dengan syariat Islam dan bisa diterapkan kepada masyarakat.¹¹

¹¹ Dewi Nurdiana, *Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komperatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmidzi)*, 2019.

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah yaitu sama-sama membahas tentang produk cicil emas dengan fatwa DSN-MUI No:77/V/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai analisis jual beli emas secara tidak tunai (studi komperatif ftawa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 dan pemikiran erwandi tarmidzi) sedangkan penelitian ini berfokus pada biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu analisis Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang.

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media), 2020, h.42.

Dalam pendekatan ini akan dideskripsikan tentang biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu analisis Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian adalah tempat yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan 10 Maret 2025.

3. Subjek/Informan Penelitian

Menurut definisi yang dikemukakan Idrus Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis.¹³

¹³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara), h.91.

Jadi dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah karyawan Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu.

4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

Data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh di lapangan yaitu data yang bersumber dari para informan yang terkait dengan pembahasan.¹⁴ Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi, maupun alat lainnya. Dalam penelitian ini sumber data primer data penulis adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan karyawan yang berkerja di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature buku-buku.¹⁵ Dalam hal ini khususnya menggunakan literature-literatur berupa buku-buku atau

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.71.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009). h.230.

jurnal-jurnal yang membahas tentang biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu analisis Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk melihat hal apa saja yang terjadi dilapangan, mulai dari deskripsi objek sampai dengan pengelolaan dan penghasilan yang didapatkan dalam pelaksanaan praktik jual beli. dari hasil observasi peneliti dapat menemukan beberapa fakta

¹⁶ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h.37.

¹⁷ Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.104-105.

di lapangan bahwa memang benar terjadi cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung terkait pembahasan pada penelitian yaitu, pihak karyawan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan biasanya dokumen tersebut berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan mengambil data berupa dokumentasi yaitu berupa dokumentasi foto dan video secara langsung terhadap pihak karyawan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

5. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data dengan cara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lainnya,

¹⁸ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h.131.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.19, 54.

sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada pembaca.²⁰

Dalam ini metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari karyawan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu. Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah penelitian hukum empiris sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Kemudian penulis menganalisis teori secara khusus yakni biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu analisis Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Setelah data dan informasi telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis sehingga pada akhirnya didapatkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti dan dibahas.

²⁰ Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h.104-105.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang teori yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi, jual beli : Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli, berakhirnya jual beli, jual beli dalam Islam dan riba : Pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, dan hikmah pelarangan riba.

BAB III: Gambaran umum objek penelitian, memuat uraian tentang gambaran umum pegadain syariah Cabang Bengkulu mulai dari lokasi, sejarah, visi- misi, struktur organisasi, produk-produk keuntungan cicil emas dan gambaran umum fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

BAB IV: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan mengenai biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dan biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu analisis fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

BAB V: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.

